

**PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PILKADA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TANTO LAILAM, S.H., LL.M.



PILKADA

Sukses pilkada tidak hanya diukur dari tahapan perencanaan dan pelaksanaannya, namun juga penyelesaian sengketa yang mengiringinya.

Dengan peradilan yang berwibawa, keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam pesta demokrasi lokal akan terwujud.

JALAN PANJANG LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA PILKADA

Mahkamah Agung
(di delegasikan ke Pengadilan Tinggi)
Dasar Hukum: Pasal 106 Undang-undang
No.32 Tahun 2004

Mahkamah Konstitusi
Dasar Hukum: Pasal 236C Undang-
undang No.12 tahun 2008 & Pasal 29
huruf (e) Undang-undang No.48 Tahun
2009

**MK tidak berwenang
menyelesaikan Sengketa Pilkada**
Dasar Hukum: Putusan MK
No.97/PUU-XI/2013

UU No. 8 Tahun 2015

UU No. 1 Tahun 2015
Memberikan Kewenangan kepada
Pengadilan Tinggi yang ditunjuk
Mahkamah Agung (4 PT se-
Indonesia)

UU No. 10 Tahun 2016

**Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota**
Objek: sengketa antarpeserta
Pemilihan; dan sengketa
antara Peserta Pemilihan
dengan penyelenggara
Pemilihan

PTUN
Objek:
sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara Pemilihan antara Calon
Gubernur, Calon Bupati, dan Calon
Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau
KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Namun
pengajuan gugatan atas sengketa tata
usaha negara Pemilihan ke **Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara** dilakukan
setelah seluruh upaya administratif di
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota telah dilakukan

Sengketa Hasil diselesaikan oleh: **Badan
Peradilan Khusus**
Namun, sebelum Badan Peradilan Khusus
terbentuk kewenangan dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat
final dan mengikat

PASAL 158 UU NO.10 TAHUN 2016: PILGUB

- ❖ Jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 2% (dua persen)**
- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) - 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)**;
- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) - 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)**
- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)**

PASAL 158 UU NO.10 TAHUN 2016: PILBUP/ PILWALI

- ❖ Jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)**
- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa - 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1,5% (satu koma lima persen)**
- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1% (satu persen)**
- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)**

SENGKETA 2016-2017

2016

- ❖ Kabul : 3 Perkara
- ❖ Tolak : 5
- ❖ Tidak Diterima : 138
- ❖ Tarik Kembali : 6
- ❖ Gugur : 0

2017

- ❖ Kabul : 7 Perkara
- ❖ Tolak : 4
- ❖ Tidak Diterima : 42
- ❖ Tarik Kembali : 0
- ❖ Gugur : 0

PELANGGARAN: TSM

Pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design)

Pelanggaran bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pilkada secara kolektif bukan aksi individual

pelanggaran bersifat masif artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis

PUTUSAN MK NO. 52/PHP.BUP- XV/2017

- ❖ Putusan MK No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2017
- ❖ Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 adalah cacat hukum dan dinyatakan batal
- ❖ Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan.



★ SERTIFIKAT ★

SEBAGAI APRESIASI

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

Tanto Lailam, S.H., LL.M.


Yang telah berpartisipasi sebagai PEMATERI pada Seminar Nasional
"Evaluasi Pilkada Serentak dan Demokrasi Lokal", 16 Mei 2017

INDAH RAMADHANI



KETUA PANITIA

MUKHTAR ZUHDI, S.H., M.H.



WAKIL DEKAN II BID. KEMAHASISWAAN

AHMADRIAL SYATHATHA



KETUA IMM KOMISARIAT FH